

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2025

Kpt 37 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk menjamin terselenggaranya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif di lingkungan KPU Kabupaten Badung; dan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Badung.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 April 2025.
 - Lamp.: 5 hlm.